

LEGALITAS *COLLECTING SOCIETY* DI DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI DI INDONESIA

Ashibly

Abstract

In practice, the use and collection of royalties creation would not all be done by the author. Thus was born the collective administration of copyright agencies are commonly referred to as the Collecting Management Organization (CMO) or Collecting Society. In Indonesia, the royalty collection by the collecting society institutions are legally and practically still a confusion or overlapping. Because there are no clear rules regarding the collecting society in Indonesia.

keyword : *legality of collecting society*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari – hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dimanfaatkan kepada orang lain (Gatot Supramono, 2010 : 1)

Lahirnya Undang – undang hak cipta tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HKI. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi di kalangan negara – negara maju telah berabad – abad lamanya dikenal dan malahan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara.

Hal itu dapat dimengerti karena HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di kalangan negara – negara Eropa yang

tergabung dalam *European Union* (*EU*) dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut, beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta (sering juga diistilahkan sebagai industri budaya (*cultural industries*) seperti seni, sastra, musik dan lain – lain) terhadap pendapatan nasional negara (Eddy Damian, 2009 : 2).

Untuk pengeksploitasian atau mendapatkan manfaat ekonomi (profit) dari sebuah karya cipta, dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau pihak lain yang diberi izin atau lisensi oleh pencipta. Tentang eksploitasi sebuah karya (*exploitation of work*), WIPO, sebagaimana dikutip Eddy Damian (1999: 195) dari WIPO Glossary, menyatakan sebagai berikut : “*Use of a work for profit-making purposes by exhibiting, reproduction, distributing or otherwise communicating it to public. The exploitation of work protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authors rights in such works*” (Otto Hasibuan, 2008 : 151).

Pemberian izin atau lisensi oleh pencipta lagu kepada pihak lain untuk mengeksploitasi hak – haknya diatur dalam Pasal 45 UUHC. Inti Pasal 45 ini adalah bahwa pencipta dan pelaku dapat memberi lisensi dan untuk itu mereka menerima imbalan atau royalti.

Di dalam prakteknya, penggunaan dan pemungutan royalti ciptaan tentu tidak semua bisa dilakukan sendiri oleh si pencipta. Berdasarkan hal tersebut, perlu sebuah lembaga atau organisasi untuk memungut royalti atau imbalan dari pemakai (*user*). Maka dengan itu lahirlah lembaga kolektif pengadministrasian hak cipta yang lazim disebut dengan istilah *Collecting Management Organization* (CMO) atau *Collecting Society*.

Collecting Management Organization (CMO) atau *Collecting Society* adalah satu organisasi profesi yang dibentuk untuk memfasilitasi pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta.

Sehingga secara garis besar kedudukan *collecting society* dalam sistem pemungutan royalti adalah sebagai penerima kuasa pencipta untuk melakukan pemungutan royalti kepada *user* dan sekaligus mengelolanya yakni termasuk didalamnya adalah pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemilik hak yang lainnya. selain itu *collecting society* juga sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk bisa melakukan fungsi kontrol atau pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta sebagai hasil kekayaan intelektual manusia.

Di dalam Undang – undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 45 ayat 4 menyebutkan bahwa pemungutan royalti dilakukan oleh organisasi profesi berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan organisasi profesi tersebut. Namun pasal ini menimbulkan multitafsir atau ambiguitas mengenai siapa yang disebut dengan organisasi profesi dan apa saja yang menjadi kewenangannya.

Akibat dari ketidakjelasan dari pasal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan sesama *collecting society* di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan tersebut menjadi persoalan bagi beberapa *collecting society* dan sempat mencuat ke permukaan di karenakan tidak adanya legalitas yang jelas mengenai *collecting society* di Indonesia, hingga akhirnya harus diselesaikan di pengadilan. Salah satu kasus yang sempat terjadi adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) berhadapan dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan pemungutan royalti. Selain itu, disamping ASIRI dan YKCI ada juga banyak organisasi profesi yang mengklaim dirinya sebagai lembaga yang berhak melakukan pemungutan royalti, seperti PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia), dan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana legalitas *collecting society* di dalam pemungutan royalti di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

Perkembangan *collecting society* di dunia internasional sudah sedemikian pesat, sedangkan di Indonesia mengenai pemungutan royalti oleh lembaga *collecting society* secara hukum maupun secara praktik masih terjadi kerancuan atau tumpang tindih karena di dalam Undang – undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak diatur sama sekali hal mengenai *collecting society* (Otto Hasibuan, 2008 : 216).

Akibatnya, klaim mengenai hak untuk memungut royalti yang membuat rancu sangat merugikan *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu (*double royalty*) padahal kewajiban *user* adalah hanya membayar royalti atas apa yang dinikmatinya jika ciptaan tersebut untuk kegiatan yang bersifat komersil, bukan *double royalty*. Berarti hal ini sudah melebihi apa yang menjadi falsafah diberlakukannya Hak Cipta yaitu memberikan perlindungan sekaligus *reward* kepada pencipta lagu dan musik, karena *user* dirugikan atas pemungutan royalti tersebut.

Hukum hak cipta di Indonesia sejak yang pertama sampai yang terbaru tahun 2002, sama sekali tidak menyinggung keberadaan lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta. Oleh karena itu legalitas dari lembaga pengadministrasian kolektif hak cipta di Indonesia pada saat ini patut dipertanyakan, sehingga yang terjadi di lapangan masih banyak pihak di Indonesia yang belum menerima eksistensi YKCI maupun organisasi profesi lainnya sebagai lembaga yang berwenang memberi lisensi pemakaian lagu dan memungut royalti. Masyarakat sulit menerima adanya

lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi tidak dikukuhkan dalam suatu undang – undang (Otto Hasibuan, 2008 : 218).

Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan lembaga *collecting society* dalam UUHC, selain berdampak melemahkan perlindungan hak cipta juga berpotensi merugikan konsumen karena tidak ada legalitas untuk membentuknya, dapat bermunculan berbagai lembaga *collecting society* sehingga memungkinkan terjadi penagihan royalti kepada masyarakat konsumen berkali – kali (*double royalty*).

Collecting society menjadi sebuah organisasi yang seolah nampak harus ada dalam satu negara untuk melakukan manajemen atas hak cipta lagu dan musik kemudian, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pencipta untuk melakukan manajemen atas hak cipta yang dimilikinya. Adapun peranan yang dimiliki oleh *collecting society* sehingga menjadikan *collecting society* sebagai sebuah organisasi yang sangat urgen adalah : (Shabhi mahmashani, 2011 : 2)

1. *Collecting society* mewakili pemegang hak yang sekaligus adalah anggotanya untuk memungut royalti dari *user*;
2. *Collecting society* sebagai organisasi bertindak atas nama *user* memberikan royalti yang dibayarkan oleh *user* kepada pencipta yang sesungguhnya berhak atas royalti tersebut.

Sehingga secara garis besar kedudukan *collecting society* dalam sistem pemungutan royalti adalah sebagai penerima kuasa pencipta untuk melakukan pemungutan royalti kepada *user* dan sekaligus mengelolanya yakni termasuk di dalamnya adalah pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemilik hak yang lainnya, selain itu *collecting society* juga sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk bisa melakukan fungsi kontrol atau pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta sebagai hasil kekayaan intelektual manusia.

Untuk bisa melakukan tindakan mewakili, organisasi *collecting society* memerlukan adanya satu alas hak atau dasar hukum yang membolehkan *collecting society* untuk melakukan manajemen atas ciptaan tersebut. Oleh karena dalam manajemen ciptaan tersebut *collecting society* melakukannya untuk dan atas nama pencipta dan pemegang hak cipta lainnya, maka alas hukum yang digunakan adalah perjanjian kuasa.

Jadi, memang adanya suatu lembaga yang memungut royalti atas pengumuman suatu karya cipta bisa dibenarkan, sepanjang lembaga tersebut telah mendapat kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta musik tersebut. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1594/apakah-lembaga-pengumpul-royalt-dibenarkan-secara-hukum?>).

Pengaturan mengenai *collecting society* yang mendapatkan kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah *collecting society* yang berhak melakukan pemungutan royalti ternyata tidak memecahkan permasalahan. Permasalahan lain ketika satu pemegang hak cipta musik dangdut yang biasanya bernaung di bawah PAMMI kemudian menguasai haknya kepada YKCI, maka secara yuridis hal itu adalah boleh. Akan tetapi permasalahannya PAMMI tidak memandang permasalahan itu secara yuridis saja melainkan juga masalah kelompok jenis musik. Banyak penyanyi dangdut yang pindah dari YKCI ke PAMMI dalam hal pengurusan royalti (Shabhi mahmashani, 2011 : 4).

Akibat dari masalah ini, akhirnya menimbulkan banyak penafsiran mengenai siapa yang berhak memungut royalti. Selama ini, yang banyak dikenal masyarakat adalah YKCI. Tetapi Yayasan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi sebagai *collecting society*. Masih ada perdebatan mengenai legalitas wewenang YKCI memungut royalti karena alas hukum dari YKCI adalah hanya berupa perjanjian kuasa, sedangkan di Undang – undang hak cipta masih terjadi multitafsir siapa organisasi profesi itu sehingga banyak bermunculan organisasi profesi lain yang mewakili kelompok jenis musik di dalam memungut royalti kepada *user*. Akibatnya klaim mengenai hak untuk memungut royalti yang membuat rancu sangat

merugikan *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu (*double royalty*).

IV. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya legalitas dari *collecting society* di Indonesia hanyalah perjanjian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu merupakan tugas pemerintahlah untuk menegakan hak cipta, termasuk misalnya mengatasi masalah legalitas dari *collecting society* di Indonesia, bahkan menurut penulis, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap lembaga *collecting society* melalui perubahan regulasi yang mengatur secara lebih khusus keberadaan lembaga tersebut sehingga jelas legalitas siapa lembaga yang sah di dalam memungut royalti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, Dan Collecting Society)*, Bandung, PT.Alumni

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta

Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT.Alumni

B. Jurnal, Artikel

Shabhi Mahmashani, 2011, *Harmonisasi Colleting Societies Menuju Sistem Pemungutan Royalti Yang Transparan*, Yogyakarta, Pusat HKI UII

C. Internet

Ari Juliano, Diana Kusumasari, 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1594/apakah - lembaga - pengumpul-royalti - dibenarkan - secara - hukum?>

D. Peraturan perundang-undangan

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta